



PUTUSAN

Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI;**
2. Tempat lahir : Toboali;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun / 02 Agustus 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teuku Umar, Kampung Padang, Kec. Toboali  
Kab. Bangka Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadapi sendiri ke persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 15 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 15 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian dengan Pemberatan"** sebagaimana diatur dan diancam pidana **363 ayat (1) Ke-4 KUHP** dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI dengan **pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan**;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm

- 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Sdr. Bong Jun San**

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar Biaya Perkara masing – masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutananya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa Terdakwa **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI** pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam Bulan Mei tahun 2022 bertempat di sekitaran Ruko Saksi BONG JUN SAN, yang beralamat di Jl.Jenderal Sudirman, Kec.Toboali, Kab. Bangka Selatan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih** yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) membahas perihal tempat penyimpanan bahan bangunan yang akan dicuri, setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) *“kita keliling dulu cari barang yang akan dicuri”* setelah itu Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) langsung berboncengan menggunakan sepeda motor emudian tepat di Jl. Jendral Sudirman Toboali Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) melihat ada ruko yang sedang dibangun namun tidak ada pekerjanya, melihat hal tersebut Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) langsung melihat bahan bangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada di bawah ruko yang dibangun yang dimana Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) ada besi beton dengan jumlah yang banyak, setelah itu Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) langsung pulang dan mulai merencanakan perihal waktu untuk mencuri besi beton tersebut, kemudian Terdakwa Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) berencana mencuri besi beton tersebut pada hari rabu tanggal 04 mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB.

Kemudian pada hari Rabu, tanggal 04 mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB, Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) datang ke rumah Terdakwa dengan menaiki sepeda motor honda beat warna putih. Beberapa saat kemudian Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) langsung berangkat menuju Jl. Jendral Sudirman Toboali ke ruko milik Saksi BONG JUN SAN, setelah tiba di lokasi, Terdakwa menunggu di depan ruko milik Saksi BONG JUN SAN tersebut, sedangkan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) pulang ke rumahnya untuk mengambil 1 (satu) buah keranjang (ragak) dan sekitar pukul 18.00 WIB, Terdakwa bersama Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) langsung mengambil besi beton yang disimpan di sekitar ruko yang dibangun dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) buah keranjang (ragak) yang disimpan di bagian belakang sepeda motor secara berulang-ulang tanpa sepengetahuan dari pemilik besi tersebut yakni Saksi BONG JUN SAN. Adapun total jumlah besi yang diambil Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) adalah sebanyak 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 17cm x 20cm dan 89 (delapan puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 15cm x 25cm. kemudian 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 17cm x 20cm dan 89 (delapan puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 15cm x 25cm tersebut disembunyikan ke dalam Hutan di Jl. Air Lingga, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan. Setelah selesai menyembunyikan 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 17cm x 20cm dan 89 (delapan puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 15cm x 25cm tersebut di dalam hutan, Terdakwa kemudian berkata kepada Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) *"besok pagi kita jual besi curian it uke tukang rongsok di Jl. Dusun Tambang 9 Toboali dan kamu jemput saya di rumah"* kemudian Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) mengatakan *"oklah"*.

Lalu pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekitar pukul 06.15 WIB Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) datang ke rumah Terdakwa menggunakan sepeda motor, kemudian Terdakwa langsung menuju tempat rental mobil yang berada di jalan Teladan Toboali dan langsung merental 1 (satu) unit Mobil Suzuki Carry Warna Putih, Nopol BN 8054 RA (dipergunakan dalam perkara lain). Terdakwa bersama Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) kemudian

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung berangkat menggunakan mobil ke lokasi tempat Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) menyembunyikan 139 (seratus tiga puluh sembilan) keeping besi beton ukuran 17cm x 20cm dan 89 (delapan puluh sembilan) keeping besi beton ukuran 15cm x 25cm. kemudian 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 17cm x 20cm dan 89 (delapan puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 15cm x 25cm di dalam hutan di jl. Air Lingga, Kec. Toboali, Kab. Bangka Selatan dan memasukkannya kedalam mobil. Kemudian pada pukul 07.00 WIB Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) langsung membawa 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 17cm x 20cm dan 89 (delapan puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 15cm x 25cm. kemudian 139 (seratus tiga puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 17cm x 20cm dan 89 (delapan puluh Sembilan) keeping besi beton ukuran 15cm x 25cm yang dijual seharga Rp995.000,00 (Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah). Setelah itu, Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) membayar uang rental mobil sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah), dan mengisi mobil sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian sisa uang penjualan besi tersebut Terdakwa bagi rata yakni Terdakwa mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) mendapat bagian sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan sisa dari uang tersebut sebesar Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) Terdakwa dan Sdr. REZA (ditahan dalam perkara lain) gunakan untuk membeli narkoba jenis sabu kemudian memakainya secara bersama-sama.

Akibat perbuatan Terdakwa, saksi BONG JUN SAN mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **BONG JUN SAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi adalah korban dari tindak pidana pencurian;
  - Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB pada saat saksi mengecek ruko milik saksi yang sedang dibangun di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bangka Selatan saksi melihat besi besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 500 (lima ratus) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 140 (seratus empat puluh) keping yang disimpan di bawah bangunan ruko sudah hilang, melihat hal tersebut kemudian saksi langsung menelpon Sdr.DADANG selaku pekerja yang membuat ruko milik saksi, lalu saksi memberitahukan bahwa besi beton telah hilang lalu  $\pm$  10 menit Sdr.DADANG datang keruko kemudian saksi dan Sdr.DADANG mencari besi beton yang hilang disepertaran bangunan ruko yang sedang dibangun akan tetapi tidak ditemukan atas hal tersebut saksi baru mengetahui bahwa besi beton milik saksi telah hilang dan pada hari Selasa tanggal 07 Juni 2022 sekira pukul 15.00 WIB saksi mendapat informasi dari pihak kepolisian bahwa ada mengamankan besi beton dan pelaku pencurian di Polres Bangka Selatan mendapat informasi tersebut kemudian saksi dan Sdr.DADANG langsung menuju Polres Bangka Selatan sesampai Di Polres Bangka Selatan kemudian saksi dan Sdr.DADANG langsung melihat besi beton yang diamankan pihak kepolisian setelah melihat besi tersebut memang benar bahwa besi tersebut milik saksi, atas hal tersebut saksi melaporkan kejadian pencurian tersebut ke Polres Bangka Selatan;

- Bahwa saksi terakhir melihat besi beton tersebut pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 08.00 WIB masih ada dibawah bangunan ruko milik saksi yang sedang dibangun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pencurian dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan besi beton tersebut disimpan dibawah bangunan ruko yang sedang dibangun setelah pekerja selesai bekerja pada sore hari dan menurut saksi cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengangkat besi tersebut menggunakan kendaraan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin apapun saat Terdakwa mengambil besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 500 (lima ratus) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 140 (seratus empat puluh) keping yang disimpan di bawah bangunan ruko milik saksi;
- Bahwa saat barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan sembilan) keping dan mengakui barang tersebut milik saksi yang telah dicuri;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian  $\pm$  Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin apapun untuk mengambil barang barang milik saksi tersebut;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **DADANG Bin OCIP**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pekerja yang membangun rumah saksi BONG JUN SAN;
- Bahwa Kejadian tersebut berawal pada hari Jumat tanggal 06 Mei 2022 sekira pukul 17.30 WIB saksi dihubungi oleh Saksi BONG JUN SAN Als ASAN dan memberitahu saksi bahwa bahan bangunan berupa besi beton/besi beher ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 500 (lima ratus) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 140 (seratus empat puluh) keping yang berada di lokasi bangunan yang beralamat di Jl.Jend Sudirman Kec.Toboali Kab. Bangka Selatan yang saksi bangun telah hilang, kemudin saksi mengecek barang tersebut dan benar bahwa besi beton tersebut telah hilang, mengetahui perihal terbut saya membantu mencari barang tersebut mengingat saya yang mengetahui ciri-ciri barang tersebut kemudian setelah beberapa hari mencari saksi diberitahu oleh Saksi BONG JUN SAN Als ASAN dan mengatakan kepada saksi bahwa pelaku pencurian besi beton/besi beher telah diamankan dan berikut dengan besi beton milik Saksi BONG JUN SAN Als ASAN juga telah ditemukan, dan kemudian saksi diajak oleh Saksi BONG JUN SAN Als ASAN untuk memastikan besi beton tersebut adalah milik Saksi BONG JUN SAN Als ASAN, dan sepengetahuan saksi setelah memastikan barang tersebut benar milik Saksi BONG JUN SAN Als ASAN, Saksi BONG JUN SAN Als ASAN melaporkan kejadian pencurian tersebut di Mapolres Bangka Selatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti siapa pelaku pencurian dan bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian dikarenakan besi beton tersebut disimpan dibawah bangunan ruko yang sedang dibangun, akan tetapi menurut saksi cara Terdakwa melakukan pencurian dengan cara mengangkut besi tersebut menggunakan kendaraan.
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin apapun saat Terdakwa mengambil besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 500 (lima ratus) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 140 (seratus empat puluh) keping yang disimpan di bawah bangunan ruko milik Saksi BONG JUN SAN Als ASAN.
- Bahwa saat barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan sembilan) keping dan mengakui barang tersebut milik Saksi BONG JUN SAN Als ASAN yang telah dicuri.

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Saksi. BONG JUN SAN Als ASAN menjadi korban dan mengalami kerugian ±Rp.8.000.000,00 (delapan juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta izin apapun untuk mengambil barang barang milik Saksi BONG JUN SAN Als ASAN tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **HENNY APRIYANI Binti SARITA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan saksi yang membeli barang bangunan berupa besi beton tersebut pada Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB dan pada sekira 11.00 WIB bertempat di kediaman saksi yang beralamat di Dusun Tambang Sembilan Desa Gadung Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa saksi tidak mengenali orang yang menjual barang bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut, dan yang saksi ketahui orang yang menjual barang tersebut berjumlah 2 (Dua) Orang, serta apabila diperlihatkan kepada saksi orang yang menjual barang bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut, saksi dapat mengingat dan mengenali orang tersebut.
- Bahwa pada awalnya barang tersebut saksi kumpulkan digudang saksi dan kemudian direncanakan untuk dijual, akan tetapi dua hari kemudian 2 (Dua) dua orang laki-laki yang sama membawa besi rongsokan traktor, sehingga timbul kecurigaan saksi terkait bahan bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut dan kemudian saya menolak membeli besi rongsokan traktor tersebut, kemudian setelah timbul kecurigaan saksi menyimpan barang tersebut dan saksi langsung menghubungi pihak kepolisian Resor bangka selatan terkait bahan bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut, beberapa hari kemudian sepengetahuan saksi salah satu orang yang menjual bahan bangunan berupa besi beton/besi behel tersebut ditangkap oleh pihak kepolisian dan kemudian saya menyerahkan baranh tersebut kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa saksi saat terjadinya jual beli saksi menanyakan pekerjaan 2(dua) orang yang menjual barang tersebut, dan kedua orang tersebut mengaku pegawai proyek dari Desa Air Gegas.
- Bahwa Saksi tidak dapat menjelaskan secara rinci dipersidangan terkait jumlah barang tersebut, akan tetapi saksi dapat menjelaskan kepada penyidik berat barang yang saksi beli tersebut. Yang diawali Pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 07.00 WIB saksi membeli besi rongsokan tersebut sebetar 94 Kg dan saksi beli senilai Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah). Kemudian pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11.00 WIB saksi membeli besi rongsokan tersebut sebetar 115 Kg dan saksi beli senilai Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

- Bahwa saat barang bukti diperlihatkan dipersidangan saksi mengenali besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan sembilan) keping tersebut adalah barang yang saksi serahkan kepada pihak kepolisian untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa saksi mengenali dan masih mengingat saat saksi diperlihatkan 2(dua) orang laki-laki yang mengaku bernama Sdr HERGA AGUSTINA dan Sdr REZA FRIANNANDITO, dan menegaskan bahwa kedua orang tersebut menjual Besi Beton/besi beher;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

4. anak saksi Reza **REZA FRIANNANDITO Bin IIL HANDIAWAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Reza bersama Terdakwa HERGA AGUSTINO telah melakukan tindak pidana pencurian berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan sembilan) keping;
- Bahwa anak saksi Reza menjelaskan Kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr.SUPER lalu setelah itu saksi dan Terdakwa membahas perihal tempat penyimpanan bahan bangunan yang akan dicuri setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kita keliling dulu mencari barang yang akan dicuri" setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa langsung berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian tepat di Jl. Jendral Sudirman Toboali anak saksi Reza dan Terdakwa melihat ada ruko yang sedang dibangun akan tetapi tidak ada pekerjanya, melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung melihat bahan bangunan yang berada di bawah ruko yang dibangun ada besi beton dengan jumlah yang banyak melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi ruko setelah itu menuju lapangan bola Teladan AMD Toboali, sesampai di lapangan bola kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung merencanakan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah merencanakan hal tersebut anak saksi Reza dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB anak saksi Reza meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPB) milik Sdr.SUPER kemudian langsung kerumah Terdakwa HERGA setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung berangkat menuju Jl. Jendral Sudirman Toboali tempat penyimpanan besi beton yang akan dicuri, setelah sampai ditempat penyimpanan besi beton tersebut lalu Terdakwa HERGA menunggu sedangkan anak saksi Reza mengambil 1 (satu) buah keranjang (ragak) (DPB) dirumah Sdr. SUPER dan sekira pukul 18.00 WIB anak saksi Reza datang ketempat Terdakwa menunggu langsung mengambil besi beton yang disimpan di bawah ruko yang sedang dibangun dengan cara memasukan sepeda motor yang sudah terdapat keranjang (ragak) ke bagian belakang ruko kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa HERGA mengangkat besi ke dalam keranjang (ragak) yang berada dibagian belakang sepeda motor secara berulang ulang setelah muatan dalam keranjang (ragak) sudah penuh kemudian anak saksi Reza langsung membawa besi beton tersebut ke hutan yang berada di Jl. Air Lingga Toboali untuk disembunyikan dan Terdakwa HERGA masih menunggu di lokasi;

- Bahwa setelah anak saksi Reza selesai mengantar besi tersebut kemudian anak saksi Reza kembali lagi ke lokasi lalu anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA kembali mengangkat besi beton tersebut ke dalam keranjang (ragak) secara berulang yang mana anak saksi Reza membawa besi beton ke hutan di Jl. Air Lingga Toboali sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa HERGA membawa sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah merasa besi yang dicuri sudah banyak didapatkan dan telah disembunyikan di hutan di Jl. Air lingga toboali lalu anak saksi Reza langsung mengantar Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 06. 15 WIB anak saksi Reza datang kerumah Terdakwa HERGA menggunakan sepeda motor kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung menuju tempat rental mobil milik Sdr.DIDI yang berada di JL. Teladan Toboali sesampai ditempat rental kemudian Terdakwa HERGA langsung merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih milik Sdr.DIDI lalu anak saksi Reza dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil ke lokasi tempat penyimpanan besi hasil curian di Jl. Air lingga Toboali, sesampai di lokasi kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung memasukan besi hasil curian ke bak mobil bagian belakang yang mana besi yang dimasukan kedalam bak mobil tidak semuanya dikarenakan takut ada yang curiga setelah merasa muatannya sudah sesuai sekira pukul 07.00 WIB anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung membawa besi tersebut ke tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali untuk dijual, sesampai ditempat rongsokan kemudian saksi dan Sdr.HERGA langsung menjual besi tersebut kepada 1 (satu) orang

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perempuan yang tidak di ketahui namanya lalu perempuan tersebut langsung menimbang besi dengan berat 94 (sembilan puluh empat) Kg dengan harga pembelian per KG Rp. 4.468,- (empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp. 420.000,- (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada anak saksi Reza dan Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi dan Terdakwa HERGA kembali membawa besi tersebut ketempat tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali dan menjual 115 (seratus lima belas) KG besi dengan harga pembelian per KG Rp.5.000,- (lima riburupiah) yang mana perempuan tersebut membayar uang senilai Rp. 575.000,- (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa HERGA;

- Bahwa Terdakwa HERGA langsung membagikan uang hasil penjualan besi curian tersebut dengan pembagian anak saksi Reza mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HERGA mendapatkan Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp. 295.000,- (dua ratus Sembilan lima ribu rupiah) anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu - shabu kemudian memakainya secara bersama-sama.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA sudah ada niat melakukan pencurian tersebut dikarenakan sebelum melakukan pencurian tersebut sudah memantau situasi tempat pencurian tersebut.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih;
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA tidak ada barang yang dirusak pada saat melakukan pencurian.
- Bahwa anak saksi Reza ditunjukan barang bukti dan mengenali barang tersebut.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA tidak pernah meminta izin apapun untuk mengambil barang-barang di ruko milik Saksi BONG JUN SAN yang sedang dibangun di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan anak saksi Reza, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **HERGA AGUSTINO Bin HERRY ZULFRYADI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa HERGA AGUSTINO ditangkap karena telah melakukan pencurian melakukan tindak pidana pencurian berupa besi beton ukuran 70 cm x 20 cm sebanyak 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping dan besi beton ukuran 15 cm x 25 cm sebanyak 89 (delapan sembilan) keping.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan kejadian pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr.SUPER lalu setelah itu saksi dan Terdakwa membahas perihal tempat penyimpanan bahan bangunan yang akan dicuri setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kita keliling dulu mencari barang yang akan dicuri" setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa langsung berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian tepat di Jl. Jendral Sudirman Toboali anak saksi Reza dan Terdakwa melihat ada ruko yang sedang dibangun akan tetapi tidak ada pekerjanya, melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung melihat bahan bangunan yang berada di bawah ruko yang dibangun ada besi beton dengan jumlah yang banyak melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi ruko setelah itu menuju lapangan bola Teladan AMD Toboali, sesampai di lapangan bola kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung merencanakan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah merencanakan hal tersebut anak saksi Reza dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB anak saksi Reza meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB) milik Sdr.SUPER kemudian langsung kerumah Terdakwa HERGA setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung berangkat menuju Jl. Jendral Sudirman Toboali tempat penyimpanan besi beton yang akan dicuri, setelah sampai ditempat penyimpanan besi beton tersebut lalu Terdakwa HERGA menunggu sedangkan anak saksi Reza mengambil 1 (satu) buah keranjang (ragak) (DPB) dirumah Sdr. SUPER dan sekira pukul 18.00 WIB anak saksi Reza datang ketempat Terdakwa menunggu langsung mengambil besi beton yang disimpan di bawah ruko yang sedang dibangun dengan cara memasukan sepeda motor yang sudah terdapat keranjang (ragak) ke bagian belakang ruko kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa HERGA mengangkat besi ke dalam keranjang (ragak) yang berada dibagian belakang sepeda motor secara berulang ulang setelah muatan dalam keranjang (ragak) sudah penuh kemudian anak saksi Reza langsung

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa besi beton tersebut ke hutan yang berada di Jl. Air Lingga Toboali untuk disembunyikan dan Terdakwa HERGA masih menunggu di lokasi;

- Bahwa setelah anak saksi Reza selesai mengantar besi tersebut kemudian anak saksi Reza kembali lagi ke lokasi lalu anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA kembali mengangkat besi beton tersebut ke dalam keranjang (ragak) secara berulang yang mana anak saksi Reza membawa besi beton ke hutan di Jl. Air Lingga Toboali sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa HERGA membawa sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah merasa besi yang dicuri sudah banyak didapatkan dan telah disembunyikan di hutan di Jl. Air Lingga Toboali lalu anak saksi Reza langsung mengantar Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 06.15 WIB anak saksi Reza datang kerumah Terdakwa HERGA menggunakan sepeda motor kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung menuju tempat rental mobil milik Sdr.DIDI yang berada di Jl. Teladan Toboali sesampai ditempat rental kemudian Terdakwa HERGA langsung merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih milik Sdr.DIDI lalu anak saksi Reza dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil ke lokasi tempat penyimpanan besi hasil curian di Jl. Air Lingga Toboali, sesampai di lokasi kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung memasukan besi hasil curian ke bak mobil bagian belakang yang mana besi yang dimasukan kedalam bak mobil tidak semuanya dikarenakan takut ada yang curiga setelah merasa muatannya sudah sesuai sekira pukul 07.00 WIB anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung membawa besi tersebut ke tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali untuk dijual, sesampai ditempat rongsokan kemudian saksi dan Sdr.HERGA langsung menjual besi tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang tidak di ketahui namanya lalu perempuan tersebut langsung menimbang besi dengan berat 94 (sembilan puluh empat) Kg dengan harga pembelian per KG Rp4.468,00 (empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada anak saksi Reza dan Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi dan Terdakwa HERGA kembali membawa besi tersebut ketempat tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali dan menjual 115 (seratus lima belas) KG besi dengan harga pembelian per KG Rp5.000,00 (lima riburupiah) yang mana perempuan tersebut membayar uang senilai Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa HERGA;
- Bahwa Terdakwa HERGA langsung membagikan uang hasil penjualan besi curian tersebut dengan pembagian anak saksi Reza mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HERGA

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan lima ribu rupiah) anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu - shabu kemudian memakainya secara bersama-sama.

- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA sudah ada niat melakukan pencurian tersebut dikarenakan sebelum melakukan pencurian tersebut sudah memantau situasi tempat pencurian tersebut.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA tidak pernah meminta izin apapun untuk mengambil barang-barang di ruko milik saksi BONG JUN SAN yang sedang dibangun di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara pencurian dengan kekerasan pada tahun 2020 di lapas bukit semut sungailiat;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm
- 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan Saksi-Saksi dan para Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh Terdakwa serta diakui sendiri oleh Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan





mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di ruko yang sedang dibangun milik Saksi BONG JUN SAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm, 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm milik Saksi BONG JUN SAN dan Terdakwa melakukannya bersama-sama anak saksi Reza REZA FRIANNANDITO Bin IIL HANDIAWAN;
- Bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr.SUPER lalu setelah itu saksi dan Terdakwa membahas perihal tempat penyimpanan bahan bangunan yang akan dicuri setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kita keliling dulu mencari barang yang akan dicuri" setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa langsung berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian tepat di Jl. Jendral Sudirman Toboali anak saksi Reza dan Terdakwa melihat ada ruko yang sedang dibangun akan tetapi tidak ada pekerjaanya, melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung melihat bahan bangunan yang berada di bawah ruko yang dibangun ada besi beton dengan jumlah yang banyak melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi ruko setelah itu menuju lapangan bola Teladan AMD Toboali, sesampai di lapangan bola kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung merencanakan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah merencanakan hal tersebut anak saksi Reza dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB anak saksi Reza meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB) milik Sdr.SUPER kemudian langsung kerumah Terdakwa HERGA setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung berangkat menuju Jl. Jendral Sudirman Toboali tempat penyimpanan besi beton yang akan dicuri, setelah sampai ditempat penyimpanan besi beton tersebut lalu Terdakwa HERGA menunggu sedangkan anak saksi Reza mengambil 1 (satu) buah keranjang (ragak) (DPB) dirumah Sdr. SUPER dan sekira pukul



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18.00 WIB anak saksi Reza datang ketempat Terdakwa menunggu langsung mengambil besi beton yang disimpan di bawah ruko yang sedang dibangun dengan cara memasukan sepeda motor yang sudah terdapat keranjang (ragak) ke bagian belakang ruko kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa HERGA mengangkat besi ke dalam keranjang (ragak) yang berada dibagian belakang sepeda motor secara berulang ulang setelah muatan dalam keranjang (ragak) sudah penuh kemudian anak saksi Reza langsung membawa besi beton tersebut ke hutan yang berada di Jl. Air Lingga Toboali untuk disembunyikan dan Terdakwa HERGA masih menunggu di lokasi;

- Bahwa setelah anak saksi Reza selesai mengantar besi tersebut kemudian anak saksi Reza kembali lagi ke lokasi lalu anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA kembali mengangkat besi beton tersebut ke dalam keranjang (ragak) secara berulang yang mana anak saksi Reza membawa besi beton ke hutan di Jl. Air Lingga Toboali sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa HERGA membawa sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah merasa besi yang dicuri sudah banyak didapatkan dan telah disembunyikan di hutan di Jl. Air lingga toboali lalu anak saksi Reza langsung mengantar Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa pada hari kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 06. 15 WIB anak saksi Reza datang kerumah Terdakwa HERGA menggunakan sepeda motor kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung menuju tempat rental mobil milik Sdr.DIDI yang berada di JL. Teladan Toboali sesampai ditempat rental kemudian Terdakwa HERGA langsung merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih milik Sdr.DIDI lalu anak saksi Reza dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil ke lokasi tempat penyimpanan besi hasil curian di Jl. Air lingga Toboali, sesampai di lokasi kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung memasukan besi hasil curian ke bak mobil bagian belakang yang mana besi yang dimasukan kedalam bak mobil tidak semuanya dikarenakan takut ada yang curiga setelah merasa muatannya sudah sesuai sekira pukul 07.00 WIB anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung membawa besi tersebut ke tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali untuk dijual, sesampai ditempat rongsokan kemudian saksi dan Sdr.HERGA langsung menjual besi tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang tidak di ketahui namanya lalu perempuan tersebut langsung menimbang besi dengan berat 94 (sembilan puluh empat) Kg dengan harga pembelian per KG Rp4.468,00 (empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada anak saksi Reza dan Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi dan Terdakwa HERGA kembali membawa besi tersebut ketempat

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat rongsoakan di Jl. Tambang 9 Toboali dan menjual 115 (seratus lima belas) KG besi dengan harga pembelian per KG Rp5.000,00 (lima riburupiah) yang mana perempuan tersebut membayar uang senilai Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa HERGA;

- Bahwa Terdakwa HERGA langsung membagikan uang hasil penjualan besi curian tersebut dengan pembagian anak saksi Reza mendapatkan Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HERGA mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan lima ribu rupiah) anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu - shabu kemudian memakainya secara bersama-sama.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA sudah ada niat melakukan pencurian tersebut dikarenakan sebelum melakukan pencurian tersebut sudah memantau situasi tempat pencurian tersebut.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih.
- Bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA tidak pernah meminta izin apapun untuk mengambil barang-barang di ruko milik saksi BONG JUN SAN yang sedang dibangun di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;
- Bahwa akibat perbuatan anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA, saksi BONG JUN SAN mengalami kerugian ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**
3. **Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**
4. **Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Barang Siapa :**

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar Terdakwa **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Sungailiat sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini terpenuhi secara sah;

**Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;

Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran lisrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;



Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui yang telah diambil Terdakwa adalah 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm, 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm milik Saksi BONG JUN SAN dan Terdakwa melakukannya bersama-sama anak saksi Reza REZA FRIANNANDITO Bin IIL HANDIAWAN, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **"mengambil"** sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm, 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian **"barang"** sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut **"seluruhnya"** adalah merupakan milik saksi BONG JUN SAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur **"mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain"** telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:**

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui yang telah diambil Terdakwa adalah 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm, 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm milik Saksi BONG JUN SAN dan Terdakwa melakukannya bersama-sama anak saksi Reza REZA FRIANNANDITO Bin IIL HANDIAWAN;

Menimbang, bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA tidak pernah meminta izin apapun untuk mengambil barang-barang di ruko milik saksi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BONG JUN SAN yang sedang dibangun di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian **“dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”** sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

## **Ad. 4 .Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa kejadian tersebut terjadi pada Hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB di ruko yang sedang dibangun milik Saksi BONG JUN SAN yang beralamat di Jalan Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa yang telah diambil Terdakwa adalah 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm, 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm milik Saksi BONG JUN SAN dan Terdakwa melakukannya bersama-sama anak saksi Reza REZA FRIANNANDITO Bin IIL HANDIAWAN;

Menimbang, bahwa berawal dari pada hari Selasa tanggal 03 Mei 2022 sekira pukul 11.00 WIB saksi datang kerumah Terdakwa menggunakan sepeda motor milik Sdr.SUPER lalu setelah itu saksi dan Terdakwa membahas perihal tempat penyimpanan bahan bangunan yang akan dicuri setelah itu Terdakwa mengatakan kepada saksi "Kita keliling dulu mencari barang yang akan dicuri" setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa langsung berboncengan menggunakan sepeda motor kemudian tepat di Jl. Jendral Sudirman Toboali anak saksi Reza dan Terdakwa melihat ada ruko yang sedang dibangun akan tetapi tidak ada pekerjanya, melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung melihat bahan bangunan yang berada di bawah ruko yang dibangun ada besi beton dengan jumlah yang banyak melihat hal tersebut kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung meninggalkan lokasi ruko setelah itu menuju lapangan bola Teladan AMD Toboali, sesampai di lapangan bola kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung merencanakan melakukan pencurian pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 18.00 WIB setelah merencanakan hal tersebut anak saksi Reza dan Terdakwa langsung pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa lalu pada hari Rabu tanggal 04 Mei 2022 sekira pukul 17.45 WIB anak saksi Reza meminjam 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB) milik Sdr. SUPER kemudian langsung kerumah Terdakwa HERGA setelah itu anak saksi Reza dan Terdakwa

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERGA langsung berangkat menuju Jl. Jendral Sudirman Toboali tempat penyimpanan besi beton yang akan dicuri, setelah sampai ditempat penyimpanan besi beton tersebut lalu Terdakwa HERGA menunggu sedangkan anak saksi Reza mengambil 1 (satu) buah keranjang (ragak) (DPB) dirumah Sdr. SUPER dan sekira pukul 18.00 WIB anak saksi Reza datang ketempat Terdakwa menunggu langsung mengambil besi beton yang disimpan di bawah ruko yang sedang dibangun dengan cara memasukan sepeda motor yang sudah terdapat keranjang (ragak) ke bagian belakang ruko kemudian setelah itu saksi dan Terdakwa HERGA mengangkat besi ke dalam keranjang (ragak) yang berada dibagian belakang sepeda motor secara berulang ulang setelah muatan dalam keranjang (ragak) sudah penuh kemudian anak saksi Reza langsung membawa besi beton tersebut ke hutan yang berada di Jl. Air Lingga Toboali untuk disembunyikan dan Terdakwa HERGA masih menunggu di lokasi;

Menimbang, bahwa setelah anak saksi Reza selesai mengantar besi tersebut kemudian anak saksi Reza kembali lagi ke lokasi lalu anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA kembali mengangkat besi beton tersebut ke dalam keranjang (ragak) secara berulang yang mana anak saksi Reza membawa besi beton ke hutan di Jl. Air Lingga Toboali sebanyak 6 (enam) kali dan Terdakwa HERGA membawa sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan pukul 21.00 WIB, setelah merasa besi yang dicuri sudah banyak didapatkan dan telah disembunyikan di hutan di Jl. Air lingga toboali lalu anak saksi Reza langsung mengantar Terdakwa pulang kerumah;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 05 Mei 2022 sekira pukul 06.15 WIB anak saksi Reza datang kerumah Terdakwa HERGA menggunakan sepeda motor kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung menuju tempat rental mobil milik Sdr. DIDI yang berada di JL. Teladan Toboali sesampai ditempat rental kemudian Terdakwa HERGA langsung merental 1 (satu) unit mobil Suzuki Pick Up warna putih milik Sdr. DIDI lalu anak saksi Reza dan Terdakwa berangkat menggunakan mobil ke lokasi tempat penyimpanan besi hasil curian di Jl. Air lingga Toboali, sesampai di lokasi kemudian anak saksi Reza dan Terdakwa langsung memasukan besi hasil curian ke bak mobil bagian belakang yang mana besi yang dimasukan kedalam bak mobil tidak semuanya dikarenakan takut ada yang curiga setelah merasa muatannya sudah sesuai sekira pukul 07.00 WIB anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA langsung membawa besi tersebut ke tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali untuk dijual, sesampai ditempat rongsokan kemudian saksi dan Sdr.HERGA langsung menjual besi tersebut kepada 1 (satu) orang perempuan yang tidak di ketahui namanya lalu perempuan tersebut langsung

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbang besi dengan berat 94 (sembilan puluh empat) Kg dengan harga pembelian per KG Rp4.468,00 (empat ribu empat ratus enam puluh delapan rupiah) dan memberikan uang sebesar Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah) kepada anak saksi Reza dan Terdakwa lalu sekira pukul 11.00 WIB saksi dan Terdakwa HERGA kembali membawa besi tersebut ketempat tempat rongsokan di Jl. Tambang 9 Toboali dan menjual 115 (seratus lima belas) KG besi dengan harga pembelian per KG Rp5.000,00 (lima riburupiah) yang mana perempuan tersebut membayar uang senilai Rp575.000,00 (lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa HERGA;

Menimbang, Bahwa Terdakwa HERGA langsung membagikan uang hasil penjualan besi curian tersebut dengan pembagian anak saksi Reza mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa HERGA mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk sisanya Rp295.000,00 (dua ratus Sembilan lima ribu rupiah) anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA gunakan untuk membeli narkoba jenis shabu - shabu kemudian memakainya secara bersama-sama.

Menimbang, bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA sudah ada niat melakukan pencurian tersebut dikarenakan sebelum melakukan pencurian tersebut sudah memantau situasi tempat pencurian tersebut.

Menimbang, bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA melakukan pencurian dengan menggunakan alat bantu yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor honda beat warna biru putih (DPB), 1 (satu) buah keranjang (ragak) terbuat dari rotan warna coklat (DPB) dan 1 (satu) Unit mobil Suzuki Pick Up Type ST150 BN 8054 RA warna putih.

Menimbang, bahwa anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA tidak pernah meminta izin apapun untuk mengambil barang-barang di ruko milik saksi BONG JUN SAN yang sedang dibangun di Jl. Jendral Sudirman Kecamatan Toboali Kabupaten Bangka Selatan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan anak saksi Reza dan Terdakwa HERGA, saksi BONG JUN SAN mengalami kerugian ± Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 217/Pid.B/2022/PN Sgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm dan 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm yang telah disita dan merupakan barang-barang milik dari saksi Bong Jun San maka ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Bong Jun San;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Bong Jun San;
- Terdakwa **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI** merupakan residivis perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan Tunggol ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **HERGA AGUSTINO Bin HERRI ZULFRYADI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 139 (seratus tiga puluh sembilan) keping besi beton ukuran 70 cm x 20 cm;
  - 89 (delapan puluh sembilan) keping besi beton ukuran 15 cm x 25 cm;

**Dikembalikan kepada pemiliknya Saksi Bong Jun San;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Kamis, tanggal 3 November 2022, oleh kami, Utari Wiji Hastaningsih, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang secara teleconference dan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 10 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Eni Kusriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Muhammad Ansyar, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Zulfikar Berlian, S.H.,**

**Utari Wiji Hastaningsih, S.H.**

**M. Alwi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Eni Kusriani, S.H.**